kota, ..........................

Kepada Yth.:

Lampiran : Surat Kuasa Khusus **Majelis Hakim Perkara**

**No :xx/G/2023/PTUN.SBY**

**PENGADILAN TATA**

**USAHA NEGARA**

**S U R A B A Y A**

Perihal : **Permohonan Sebagai Penggugat/Tergugat II Intervensi dalam**

**Perkara no : xx/G/2022/PTUN.SBY**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

Agama :

Warganegara :

Pekerjaan :

Alamat :

Alamat Email :

Berdasarkan *Surat panggilan perkara no.xx/G/20.... /PTUN SBY,s*elanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI;**

Bahwa INTERVENIENT hendak mengajukan Intervensi terhadap perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara no : xx/G/20../PTUN.SBY antara :

1. Nama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT;**

1. Nama :

Berkedudukan :

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT .**

Bahwa yang menjadi dasar mengajukan Permohonan ini adalah:

1. Bahwa dalam obyek sengketa yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat ...............................berupa.......................................;
2. Bahwa objek sengketa ......................................, proses penerbitannya telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang - Undang;
3. Bahwa Pemohon PENGUGAT/TERGUGAT II Intervensi adalah .......................
4. Bahwa dengan ini Pemohon PENGUGAT/TERGUGAT II Intervensi.......................melampirkan fotokopi objek sengketa dan identitas Pemohon;
5. Bahwa guna memperthankan hak-hak PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI .............................................., maka PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI sangat berkepentingan dan memiliki legal standing untuk ditarik dalam perkara ini. Utamanya untuk melindungi hak-hak PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI yang dilindungi oleh hukum;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI;
2. Memperkenanakan PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI untuk memasuki perkara *a quo*  dalam membela kepentingan PEMOHON sebagai pihak yang menyertai Para Pihak demi membela kepentingannya sendiri *(tussenkomts);*
3. Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Hormat kami,

PEMOHON PENGGUGAT/TERGUGAT II INTERVENSI

..............................